

PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA DEPOK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK NOMOR 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KPU KOTA DEPOK DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIBUAT OLEH PESERTA PEMILU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KOTA DEPOK

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2), ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum,.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok ini adalah :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN Tahun 2008 No 2, TLN No 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN Tahun 2011 No 8, TLN No 5189), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 74/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2018 ini diatur tentang:

- Menetapkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kota Depok sebagai berikut: 1. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Depok: a. Baliho: - Jumlah baliho

- untuk masing-masing pasangan calon sebanyak 10 (sepuluh) buah, - Ukuran maksimal 4x7 meter; b. Spanduk: - Jumlah baliho untuk masing-masing Partai Politik sebanyak 16 (enam belas) buah, - Ukuran 1,5x7 meter; 2. Partai Politik tingkat Kota Depok: a. Baliho – Jumlah baliho untuk masing-masing Partai Politik sebanyak 10 (sepuluh) buah, - Ukuran 4x6 meter; b. Spanduk Jumlah Spanduk untuk masing-masing Partai Politik sebanyak 16 (enam belas) meter, - ukuran 1x5 meter c. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dibuat oleh Partai Politik desain dan materi dapat memuat: - Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik, - Visi, misi dan program Partai Politik, - Foto Pengurus Partai Politik, - Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik; 3. Perseorangan DPD: a. Spanduk: - Jumlah spanduk untuk setiap calon anggota DPD Provinsi Jawa Barat paling banyak 10 (sepuluh) buah, - Ukuran 1,5x7 meter.
- Spesifikasi Alat Peraga Kampanye sebagai berikut: 1. Baliho: - Flexy (*digital printing*), - Gramatur 340-440 gram, b. Cetak: - Satu Muka, - *High resolution*, c. *Finishing*: Kancing mata ayam (*banner eyelet*) jumlah disesuaikan kebutuhan; 2. Spanduk: - Flexy (*digital printing*), - Gramatur 340-440 gram, b. Cetak: - Satu Muka, - *High resolution*, c. *Finishing*: Kancing mata ayam (*banner eyelet*) jumlah disesuaikan kebutuhan.
 - Menerapkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dibuat oleh peserta Pemilu selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Baliho paling banyak 5 (lima) buah disetiap Kelurahan dengan ukuran maksimal 4x7 meter; b. Spanduk, paling banyak 10 (sepuluh) buah disetiap Kelurahan dengan ukuran maksimal 1,5x7 meter; c. *Billboard* atau *videotron* paling banyak 2 (dua) buah di Kota Depok; d. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK) dibuat oleh Partai Politik, desain dan materi memuat: - Lambang, nama dan nomor urut Partai Politik; - Visi, misi dan program Partai Politik, - Foto Pengurus Partai Politik, - Foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik; - Foto calon anggota DPRD tingkat Kota Depok.
 - Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Depok dibuat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara yang tercantum dalam anggaran fasilitasi kampanye di KPU Kota Depok.

CATATAN

- Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Oktober 2018.